LAPORAN KINERJA (LKJ)
KECAMATAN TAMBANG ULANG
TAHUN 2025

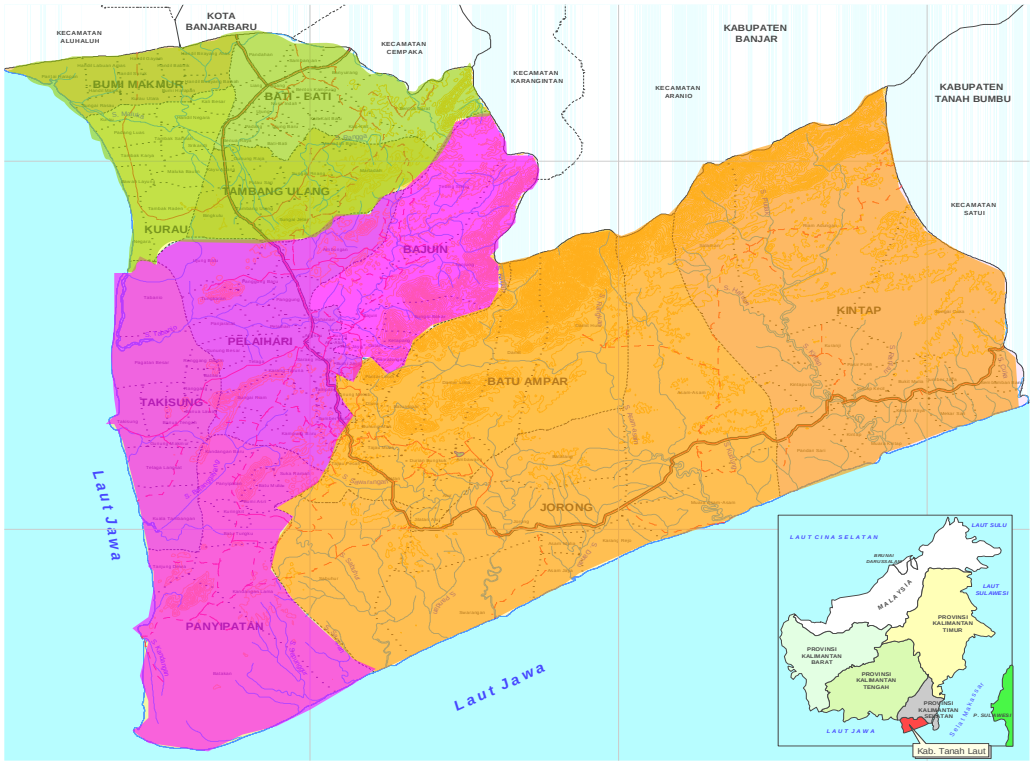

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
Jalan A. Yani KM. 49 Tambang Ulang
TAHUN 2026

KATA P E N G A N T A R

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Adapun tujuan pembuatan LKj merupakan terobosan dalam sistem administrasi pembangunan yang menganut sistem negara modern yang handal, bertanggung jawab, demokratis, profesional, transparan, efisiensi, efektif, berkeadilan, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat selain itu dimaksudkan sebagai instrumen yang beranjak dari learning paradigma dan diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menjalankan prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi dalam rangka pembangunan Nasional. Pada Tahun 2025 ini Pagu Anggaran Kecamatan Tambang Ulang sebesar Rp.3.859.502.831,- terealisasi sebesar Rp.3.467.893.786,- (89,85%).

Semoga LKj tahun 2025 Kecamatan Tambang Ulang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai bahan selanjutnya.

Tambang Ulang, 2 Februari 2026

Camat Tambang Ulang

KHAIRIL FAHMI, S.Sos. M.AP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19710717 199303 1 011

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	.....	ii
DAFTAR ISI	.....	
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi.....	4
	C. Isu Strategis	18
	D. Produk dan Layanan	18
	E. Sistematika Penyajian.....	18
BAB II	**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**	20
	A. Visi RPJMD	20
	B. Misi RPJMD	19
	C. Tujuan dan Sasaran Strategis	21
	D. Indikator Kinerja Utama	21
	E. Perjanjian Kinerja	21
	F. Program dan Kegiatan.....	22
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	50
	A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	50
	B. Akuntabilitas Keuangan	97
BAB IV	**PENUTUP**	99
	A. Kesimpulan.....	99
	B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	99
	LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan Organisasi Pemerintah Kecamatan Tambang Ulang ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut dan Visi dan Misi Kecamatan Tambang Ulang serta Landasan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Visi dan Misi Kecamatan Tambang Ulang hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen Organisasi mampu mencapai Tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan Visi dan Misi Organisasi tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan adalah: 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tambang Ulang.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka Sasaran yang harus dicapai pada masing-masing Tujuan adalah: 1. Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik. 2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tambang Ulang.

Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 yang terdiri dari Sembilan Desa yaitu : Desa Gunung Raja, Desa Pulau sari, Desa Kayu Abang, Desa Bingkulu, Desa Tambang Ulang, Desa Sei Jelai, Desa Sei Pinang, Desa Martadah, dan Desa Martadah Baru dengan Ibu kota Desa Tambang Ulang.

Kecamatan Tambang Ulang adalah bagian dari Wilayah Kabupaten Tanah Laut yang terletak pada : 114,669º - 114,881º Bujur Timur dan 3,59849º - 3,70628º Lintang Selatan.

Kecamatan Tambang Ulang Luas daerahnya ±160,75 Km2 dengan dikelilingi oleh batas :

Sebelah utara	:	Kecamatan Bati–Bati
Sebelah Timur	:	Kecamatan Pelaihari
Sebelah Barat	:	Kecamatan Kurau

Sebelah Selatan : Kecamatan Pelaihari

Tinggi dari permukaan laut : 25 – 100 meter

Luas Wilayah : 160,75 Km2

Jumlah Desa : 9 Desa

Menurut Data Statistik tahun 2025, Penduduk Kecamatan Tambang Ulang berjumlah 19.318 jiwa, jumlah penduduk laki laki berjumlah 9.795 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 9.523 jiwa yang terbagi dalam beberapa etnis masyarakat bangsa antara lain Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Madura, Suku Sunda, dan lain-lain. Dengan mata pencaharian sebagai Petani, Karyawan Perusahaan, PNS , Militer TNI/POLRI dan lain-lain.

Sebagai salah satu kawasan penyangga pangan daerah, penduduk Kecamatan Tambang Ulang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani.

Ditinjau dari segi Pengembangan Kawasan Strategis Berdasarkan Tata Ruang dan Masterplan Pembangunan Ekonomi Kecamatan Tambang Ulang termasuk pada Koridor I yang menitikberatkan pada sumberdaya alam berupa kawasan industri ringan dan kawasan penyangga pangan daerah, sentra pertanian, dan peternakan.

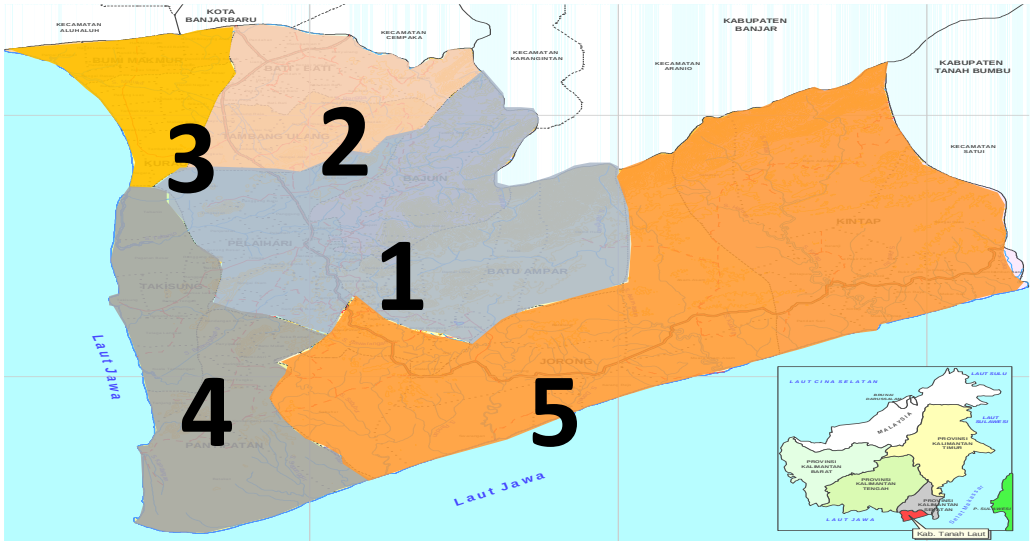

Gambar 1. Peta Umum Kecamatan Bati-Bati, Tambang Ulang, Bumi Makmur dan Kurau

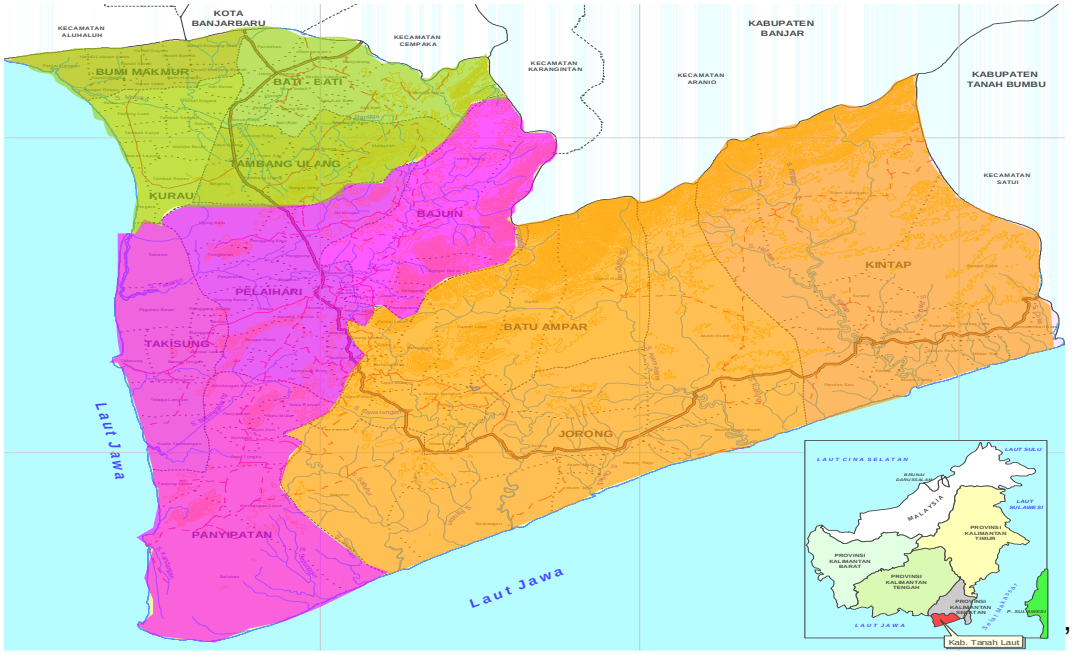

Gambar 2. Peta Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bati-Bati, dalam wilayah Koridor I, dikembang menjadi kawasan penyangga pangan daerah dan industri ringan

Pemerintah Kecamatan Tambang Ulang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2010 merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Kecamatan yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat serta tugas, wewenang dan fungsi sebagai Camat.

Dalam melaksanakan pemerintahan Kecamatan Tambang Ulang yang mempunyai luas 160,75 Km2 yang meliputi 9 Desa dengan jumlah penduduk 19.318 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki 9.795 jiwa, perempuan sebanyak 9.523 jiwa, sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 6.806.

Untuk Pelaksanaan Kegiatan dan Operasional didukung oleh 17 orang Pegawai dimana sebanyak 9 orang menduduki jabatan Struktural dan sebanyak 8 orang sebagai Tenaga Pelaksana dan juga di bantu oleh 9 Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Sekdes).

Kantor Kecamatan Tambang Ulang pada prinsipnya tugasnya berupa Pelayanan Wajib yang artinya berupa Pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga semua uraian tugas atau kegiatan Kantor Kecamatan sebagai penyambung lidah Kegiatan Pemerintahan Kabupaten baik itu bersifat koordinatif, evaluasi, monitoring maupun sosialisasi maka dari itu indikator keberhasilan Pembangunan Pemerintah Kabupaten tergantung dari Kondisi Pembangunan Wilayah Kecamatan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Tambang Ulangdi masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Kecamatan Tambang Ulang telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Tambang Ulang

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tambang Ulang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

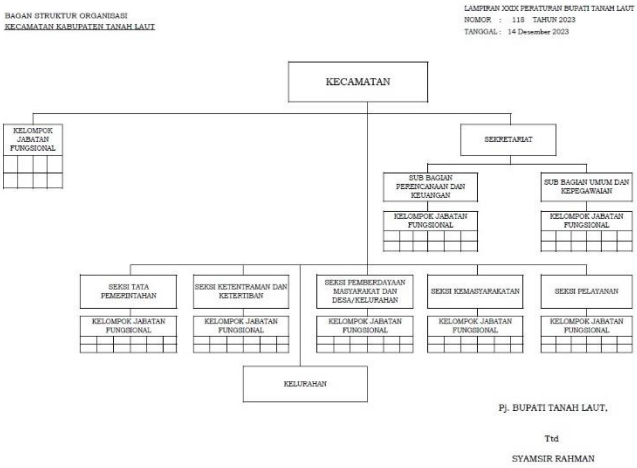

Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tambang Ulang dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Kecamatan Tambang Ulang , yakni:

1. Kecamatan Tambang Ulang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
   a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Tambang Ulang mempunyai fungsi:

1) menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan
8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
9) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan
10) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
2) pemberian pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi lain di lingkungan Kecamatan
3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan

4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
9) pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan dan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan mempunyai tugas:

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa Kelurahan
b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan
c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
b. menyelenggarakan program kegiatan hubungan Masyarakat Kecamatan

c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasaama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
b. menyelenggarakan pelayanan administrasi Kecamatan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Potensi Daerah yag menjadi kewenagan PD	Perma salahan	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Kecamatan memiliki posisi strategis sebagai simpul koordinasi pelayanan publik, pembinaan desa, serta fasilitasi pencapaian	1. Kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya merata antar desa, terutama pada aspek literasi digital masyarak	1. Ketahanan sosial masyarakat, terkait kebutuhan penguatan kerukunan dan kohesi sosial.	✓ Dampak perubahan iklim yang meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi.	✓ Penguatan reformasi birokrasi dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.	✓ Dinamika sosial ekonomi masyarakat perdesaan/ pesisir.	a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan kepuasan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal.	at dan aparatur.					
2. Tersedianya program pemberdayaan desa dan lembaga kemasyarakatan menjadi modal dasar dalam mendorong peningkatan status desa menuju desa mandiri.	2. Kapasitas tata kelola pemerintahan desa (administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset desa) masih beragam.		✓ Percepatan transformasi digital yang menuntut pelayanan publik semakin adaptif.	✓ Kebijakan percepatan pembangunan dan kemandirian desa.	✓ Mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada ketertiban umum serta kebutuhan layanan kecamatan.	b. Percepatan peningkatan persentase desa mandiri melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa.
3. Peran kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui sinergi lintas sektor (Forkopimcam) merupakan potensi penting dalam menciptakan stabilitas wilayah.	3. Ketergantungan desa terhadap fasilitasi kecamatan masih cukup tinggi, yang berpotensi menghambat percepatan desa mandiri apabila tidak diimbangi peningkatan kapasitas lokal.	2. Akses pelayanan publik yang inklusif, agar digitalisasi layanan tidak menimbulkan kesenjangan baru.				c. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam administrasi pemerintahan, perencanaan, dan pengelolaan keuangan.
4. Arah kebijakan	4. Dinamika sosial	3. Kesiapsiagaan				d. Penguatan

peningkatan pelayanan publik berbasis digital membuka peluang percepatan kualitas layanan dan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.	masyarakat berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	terhadap risiko lingkungan dan kebencanaan, yang memerlukan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan.				koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan stabilitas sosial.

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran,** dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 22 orang yang terdiri dari 14 orang PNS, 3 orang PPPK penuh waktu dan 5 orang PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	**Total**	Pendidikan							**Total**
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	

3	10	1	-	8	**22**	2	10	2	-	5	2	1	**22**

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Kecamatan Tambang Ulang sesuai peta jabatan adalah 22 (dua puluh dua) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 22 (dua puluh dua) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Kecamatan Tambang Ulang dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut

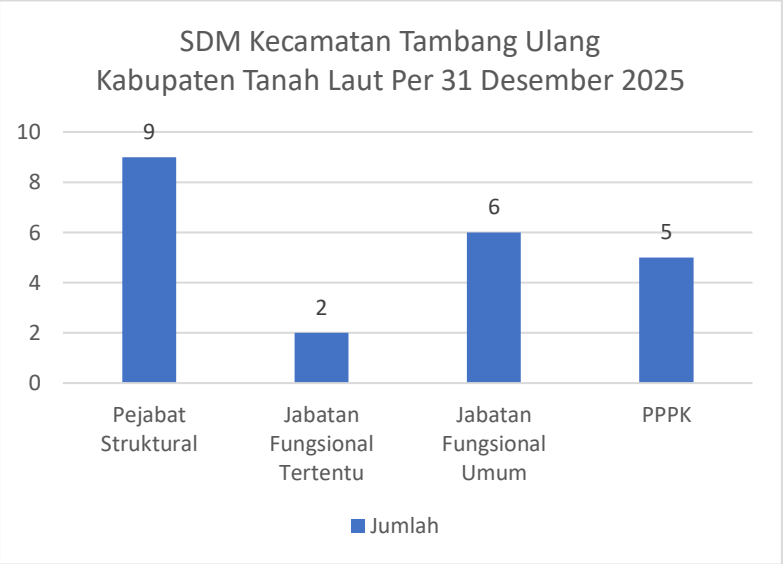

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 9 Pejabat struktural, 2 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 6 orang fungsional umum (JFU) dan 5 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 22 orang.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Kantor Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 83 unit peralatan, 1 unit gedung kantor, 1 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 2 unit kendaraan roda empat, 10 unit kendaraan roda dua.

Program dan Kegiatan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**3.458.620.024,37**
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.623.057,38
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.753.697.747,40
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.682.552,54
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.920.315,05
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.896.352,00
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.800.000,00
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**1.133.400,00**
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.133.400,00
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**32.369.614,31**
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.369.614,31
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**351.922.065,92**
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	351.922.065,92

V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**15.457.727,00**
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.457.727,00
JUMLAH			**3.859.502.831,60**

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/220 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	waktu Pelaksanaan	Penanggug Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	**a.Perencanaan Kinerja :**					
	Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas kegersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja: 1) Penentuan target indikator kinrja belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya.	Telah ditindaklanjuti Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas kegersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja: 1) Penentuan target indikator kinrja belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya.	1 dok	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja(Renstra 2025-2029) dengan mempedomani insruksi MendagriN0.2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dalam penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan memperhatikan capaian kinerja tahun 2024.	Telah ditindaklanjuti perbaikan dokumen perencanaan kinerja(Renstra 2025-2029) dengan mempedomani insruksi MendagriN0.2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dalam penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan memperhatikan capaian kinerja tahun 2024.	1 dok	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
2	**b.Pengukuran Kinerja**					

	Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian - penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan: 1)Pemanfaatan pada kinerja bawahan oleh pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi e-kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (feedback) dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya, hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.2)Perubahan dokumen perencanaan yaitu perubahan rencana kerja belum sepenuhnya berdasarkan analisis capaian kinerja pertriwulan yang berpengaruh pada penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja hal ini terlihat dari dokumen perubahan renja 2025 yang belum menyajikan faktor faktor penyebab target kinerja tercapai, tidak tercapainya dan melebihi target serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra.	Telah ditindaklanjuti Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian - penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan: 1)Pemanfaatan pada kinerja bawahan oleh pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi e-kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (feedback) dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya, hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.2)Perubahan dokumen perencanaan yaitu perubahan rencana kerja belum sepenuhnya berdasarkan analisis capaian kinerja pertriwulan yang berpengaruh pada penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja hal ini terlihat dari dokumen perubahan renja 2025 yang belum menyajikan faktor faktor penyebab target kinerja tercapai, tidak tercapainya dan melebihi target serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra.	-	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
	Mengarahkan pemetaan kontribusi semua pegawai agar dapat mengintervensi rencana hasil kerja (RHK) dari pimpinan.	Telah ditindaklanjuti pemetaan kontribusi semua pegawai agar dapat mengintervensi rencana hasil kerja (RHK) dari pimpinan.	-	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
3	**c.Pelaporan Kinerja**					

	Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut: 1) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian target perencanaan kinerja ditahun berikutnya.2)Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan target jangka menengah, perbandingan capaian kinerja hanya dengan satu tahun.3) Pemantauan atas capaian rencana aksi berkala telah dilakukan namun penekanan lebih pada realisasi fisik dan keuangan belum menggambarkan pemantauan atas capaian target kinerja.	Telah ditindaklanjuti Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut: 1) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian target perencanaan kinerja ditahun berikutnya.2)Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan target jangka menengah, perbandingan capaian kinerja hanya dengan satu tahun.3) Pemantauan atas capaian rencana aksi berkala telah dilakukan namun penekanan lebih pada realisasi fisik dan keuangan belum menggambarkan pemantauan atas capaian target kinerja.	-	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
	Berkoordinasi dengan Bapperida Kab Tanah Laut untuk perbaikan pohon kinerja sehingga dapat menyajikan crosscutting antar seksi dan dengan SKPD lain.	Telah ditindaklanjuti berkoordinasi dengan Bapperida Kab Tanah Laut untuk perbaikan pohon kinerja sehingga dapat menyajikan crosscutting antar seksi dan dengan SKPD lain.		2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
	Menyusun rencana aksi pertriwulan yang memuat target kinerja pertriwulan.	Telah ditindaklanjuti menyusun rencana aksi pertriwulan yang memuat target kinerja pertriwulan.	-	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
	Program, kegiatan, sub kegiatan yang dilakukan pengurangan atau pergeseran atau penambahan anggaran dalam renja perubahan, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev pertriwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya.	Telah ditindaklanjuti Program, kegiatan, sub kegiatan yang dilakukan pengurangan atau pergeseran atau penambahan anggaran dalam renja perubahan, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev pertriwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya.	-	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
	Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam menentukan target perencanaan kinerja ditahun berikutnya.	Telah ditindaklanjuti laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam menentukan target perencanaan kinerja ditahun berikutnya.	-	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
	Laporan kinerja yang disusun agar menginformasikan perbandingan target jangka menengah.	Telah ditindaklanjuti laporan kinerja yang disusun agar menginformasikan perbandingan target jangka menengah.	-	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
4	**d.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.**					

	Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian output dan capaian outcame:1) Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti, namun Kecamatan Tambang Ulang belum melakukan evaluasi internal berupa monitoring dan evaluasi atas capaian perjanjian kinerja tahun 2024 dan sasaran kinerja pegawai tahun 2024.	Telah ditindaklanjuti Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian output dan capaian outcame:1) Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti, namun Kecamatan Tambang Ulang belum melakukan evaluasi internal berupa monitoring dan evaluasi atas capaian perjanjian kinerja tahun 2024 dan sasaran kinerja pegawai tahun 2024.	-	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
	Dalam penilaian SKP bulanan dan tahunan agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas dan berkelanjutan, berupa arahan yang dinarasikan.	Telah ditindaklanjuti dalam penilaian SKP bulanan dan tahunan agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas dan berkelanjutan, berupa arahan yang dinarasikan.	-	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai
	Pemantauan atas capaian rencana aksi yang dilakukan pertriwulan dalam kegiatan rapat agar tidak hanya membahas mengenai realisasi fisik dan keuangan namun juga mencermati capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).	Telah ditindaklanjuti pemantauan atas capaian rencana aksi yang dilakukan pertriwulan dalam kegiatan rapat agar tidak hanya membahas mengenai realisasi fisik dan keuangan namun juga mencermati capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).	-	2025	Kecamatan Tambang Ulang	selesai

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tambang UlangKabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan Tambang UlangTanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan

(ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Tambang Ulang bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Tambang Ulang.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan)”

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Kecamatan Tambang Ulang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, melalui penguatan kapasitas aparatur serta optimalisasi sistem kerja yang efektif dan efisien. Selain itu, kecamatan diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam bidang pembangunan, Kantor Camat Tambang Ulang diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta mengawal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Kecamatan juga diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan ketahanan sosial.

Selanjutnya, Kantor Camat Tambang Ulang diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola desa yang baik, mandiri, dan berdaya saing.

Melalui pelaksanaan peran tersebut, Kantor Camat Tambang Ulang diharapkan mampu menjadi *supporting force* yang andal bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Tambang Ulang termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan Tambang Ulangmenetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tambang UlangTahun 2025-2029. Adapun tujuan Kecamatan Tambang Ulang adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran strategis Kecamatan Tambang Ulangadalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tambang Ulang

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
	1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55,56	55,56	66,67	77,78	88,89	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	80,25	80,30	80,35	80,40	81,01	81,05	82,01

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04.1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambang Ulang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	(Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan/ Jumlah desa yang ada di kecamatan) x 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	Hasil Survey

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEC. TAMBANG ULANG	KET
1	2	3	4	5
1	Pembinaan dan	Peningkatan penerapan good	Mendukung Pemenuhan target	

	pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020	governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Rasio Desa Mandiri	
2	Pelaksanaan pelayanan publik berbasis kompetensi SDM dan keterbukaan informasi sesuai UU Pelayanan Publik		Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Tambang Ulang	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Penguatan Fasilitasi, Sosialisasi dan Pembinaan terhadap pemerintahan desa.	
			Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi digital dan pendekatan partisipatif.	

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambang Ulang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55,56	Camat Tambang Ulang
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	80,30	Camat Tambang Ulang

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Kecamatan Tambang Ulang didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. **3.859.502.831,60** Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3.458.620.024,37**

	Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1.133.400,00**
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**32.369.614,31**
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**351.922.065,92**
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**15.457.727,00**
		JUMLAH	**3.859.502.831,60**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 132,84%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04.1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pembangunan desa							
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**		**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**KATEGORI**
1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55,56 %	88,89%	159,99 %	Sangat Tinggi
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	80,30 %	84,87%	105,69 %	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						132,84 %	Sangat Tinggi

2. **ANALISA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN TAMBANG ULANG**

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Kecamatan Tambang Ulang telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing

tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN		RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya* *jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah*		**Realisasi** **---------- X 100%** **Target**
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.		

Asumsi II (kondisi tidak umum)	*Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,*	**Target** ---------- **X** **100%** **Realisasi**
	Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,	**Target** ---------- **X** **100%** **Realisasi**
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Tambang UlangKabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai).

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88,60

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	0	11,11	55,56	55,56	88,89	159,99%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	80,85	80,85	88,00	80,30	84,87	105,69
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									132,84%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran		SATUAN	TAHUN 2025		

		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	55,56	88,89	159,99%	100	88,89%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	80,30	84,87	105,69%	81,05	104,71%

Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10%	95,25	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	82,82 (B)	85,42 (B)	78,39 (B)		

a. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah perbandingan jumlah desa dengan status *Desa Mandiri* terhadap total seluruh desa yang ada di suatu kecamatan, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan =	Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan / Jumlah desa yang ada di kecamatan	x 100%

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan = $\frac{8}{9}\ x\ 100\%$

= 88,89%

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kecamatan. Klasifikasi status Desa diperolah dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam penentuan status desa dan kebijakan pembangunan. Permendesa No. 9/2024 ini mencabut Permendesa No. 2/2016 (Indeks Desa Membangun), memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi.

ENAM (6) DIMENSI INDEKS DESA

1. **Layanan Dasar (3 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
     - *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
     - *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni
2. **Sosial (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
     - *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik
3. **Ekonomi (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:

- *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)
- *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan

4. **Lingkungan (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
     - *Penanggulangan bencana* : Mitigasi
5. **Aksesibilitas (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
     - *Kemudahan akses*: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi
6. **Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)**
   - Sub-dimensi:
     - *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa
     - *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset

KLASIFIKASI STATUS BERDASARKAN NILAI INDEKS DESA BERDASARKAN PERMENDES NO.9 TAHUN 2024

- **Desa Sangat Tertinggal** : nilai **0,00 – 49,48 %**
- **Desa Tertingga** : nilai **49,49 – 57,38 %**
- **Desa Berkembang** : nilai **57,39 – 69,34 %**
- **Desa Maju** : nilai **69,35 – 79,62 %**
- **Desa Mandiri** : nilai **79,63 – 100 %**

Grafik 3.1.2

Persentase Desa Mandiri Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2021 – 2025

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator Persentase Desa Mandiri Kecamatan Tambang Ulang pada tahun 2025 tercatat sebesar 88,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 55,56%. Capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 55,56% dengan tingkat pencapaian 159,99% terhadap target tahun 2025.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 0% dan tahun 2022 hanya 0%, pada tahun 2023 memperoleh nilai 11,11%, pada tahun 2024 sebesar 55,56%, pada tahun 2025 sebesar 88,89%. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan persentase desa mandiri di Kecamatan Tambang Ulang.

No	Kabupaten/Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Ling- kungan	Akse-sibilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
1	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	TAMBANG U	137	54	148	83	46	62	83,46	MANDIRI
2	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	SUNGAI PIN	133	79	130	86	39	70	84,57	MANDIRI
3	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	MARTADAH	133	84	142	78	47	62	85,98	MANDIRI
4	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	SUNGAI JEL	144	80	141	78	50	74	89,29	MANDIRI
5	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	BINGKULU	151	75	136	80	49	70	88,35	MANDIRI
6	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	GUNUNG RA	157	79	154	86	49	70	93,7	MANDIRI
7	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	PULAU SAR	159	74	126	72	49	78	87,87	MANDIRI
8	TANAH LAUT / TAMBANG ULANG	MARTADAH	135	71	138	72	46	74	84,41	MANDIRI
9	TANAH LAUT /TAMBANG ULANG	KAYU ABAN	109	69	131	66	41	60	74,96	MAJU

Tahun	Desa Mandiri	Jumlah Seluruh Desa	Persentase Desa Mandiri
2021	0	9	0%
2022	0	9	0%
2023	1	9	11,11%
2024	5	9	55,56%
2025	8	9	88,89%

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Tambang Ulang tahun 2025 tercatat mencapai 88,89% yang setara dengan 159,99% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 55,56%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 100% capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 159,99% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 3 poin per tahun, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan persentase desa mandiri.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Persentase Desa Mandiri Kecamatan Tambang Ulang pada tahun 2025 tercatat sebesar 88,89 Jika dibandingkan dengan Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru yang mencatat indeks sebesar 15,38 Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 73,51 poin. Capaian Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa persentase desa mandiri di Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut tersebut dinilai lebih optimal

Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut sudah lebih baik dari Kabupaten Kotabaru dalam hal persentase desa mandiri.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Tambang Ulang "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik", Kecamatan Tambang Ulang melaksanakan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan, dan Peningkatan Kerjasama Stakeholder.

a. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi penyusunan dan penataan dokumen administrasi desa. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

1. Penyusunan Profil Desa

Kegiatan penyusunan Profil Desa dilaksanakan melalui proses pemutakhiran (update) serta validasi data desa yang bertujuan untuk menyediakan basis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemutakhiran data dilakukan terhadap seluruh indikator profil desa yang meliputi aspek kependudukan, kewilayahan, potensi sumber daya alam, sosial, ekonomi, sarana prasarana, serta kelembagaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa melalui pengumpulan data sektoral, verifikasi dokumen pendukung, serta sinkronisasi dengan data pada aplikasi/ sistem yang digunakan pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Proses validasi dilaksanakan melalui klarifikasi langsung kepada aparat desa guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil di lapangan.

Hasil kegiatan ini berupa tersusunnya dokumen Profil Desa yang telah diperbarui dan tervalidasi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa, penetapan kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan lintas sektor secara lebih tepat sasaran.

Kecamatan melaksanakan kegiatan fasilitasi penegasan tapal batas wilayah antara Desa Sungai Pinang dan Desa Martadah sebagai upaya menciptakan kepastian administrasi kewilayahan serta mencegah potensi konflik batas desa.

Fasilitasi dilakukan melalui koordinasi lintas pihak yang melibatkan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, unsur BPD, serta instansi teknis terkait. Tahapan kegiatan meliputi inventarisasi dokumen batas wilayah, penelusuran peta dasar dan peta administrasi, musyawarah penetapan garis batas, serta peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi faktual.

Melalui kegiatan ini diharapkan tercapai kesepahaman bersama terkait batas wilayah administrasi antar desa yang ditandai dengan berita acara kesepakatan serta rekomendasi penetapan batas desa. Kepastian tapal batas ini menjadi penting dalam mendukung tertib administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Foto Kegiatan Fasilitasi Tapal Batas Desa Sungai Pinang dengan Desa Martadah

2. Pengelolaan Keuangan Desa

   Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan evaluasi perencanaan, monitoring pelaksanaan anggaran, serta fasilitasi proses perencanaan pembangunan desa dan kecamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan tertib administrasi, transparan, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   a. Evaluasi RAPBDes (Murni dan Perubahan).

      Kecamatan melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) baik murni maupun perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Desa. Evaluasi dilakukan melalui penelitian dokumen perencanaan, kesesuaian kode rekening, sinkronisasi program/kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa.

   b. Proses evaluasi juga mencakup klarifikasi dan konsultasi dengan aparatur desa guna menyempurnakan dokumen anggaran sebelum ditetapkan menjadi APBDes. Hasil evaluasi berupa rekomendasi perbaikan dan persetujuan evaluatif yang menjadi dasar penetapan RAPBDes.

   c. Monitoring Pelaksanaan APBDes.

Monitoring dilaksanakan untuk memantau realisasi pelaksanaan APBDes baik dari aspek penyerapan anggaran, kemajuan fisik kegiatan, maupun kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Kegiatan ini dilakukan melalui monitoring lapangan, pemeriksaan dokumen penatausahaan, serta koordinasi dengan Pemerintah Desa. Melalui monitoring ini, Kecamatan dapat mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, memberikan pembinaan teknis, serta mendorong percepatan realisasi kegiatan agar sesuai dengan target kinerja dan ketentuan yang berlaku.

Foto Kegiatan Pelaksanaan APBDes

d. Fasilitasi Musrenbang Desa dan Kecamatan

Kecamatan juga memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan sebagai forum partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan.

Fasilitasi meliputi pendampingan penyusunan usulan prioritas desa, verifikasi dan penyelarasan usulan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta pengoordinasian pembahasan lintas pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dasar penetapan skala prioritas pembangunan. Untuk Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025 dilaksanakan gabungan antara Kecamatan

Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang yang bertempat di Kecamatan Bati-Bati.

Kegiatan MusrenbangTahun 2025.

b. Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pelaksanaan program peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelestarian nilai sosial dan budaya di desa.

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi koordinasi antar lembaga, serta pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, dilakukan penguatan peran lembaga adat dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mendukung terciptanya ketertiban serta keharmonisan sosial di desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tim Penggerak PKK dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan peran serta keluarga dalam

pembangunan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan, melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Fasilitasi yang dilakukan oleh Kecamatan meliputi pembinaan administrasi kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, serta pendampingan pelaksanaan program kerja PKK di desa. Selain itu, dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya, seperti peningkatan kesehatan keluarga, ketahanan pangan, pendidikan keluarga, serta pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan peran PKK semakin optimal dalam memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi dan sosial di tingkat desa.

Foto Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan PKK.

2. Fasilitasi pembinaan Lembaga Adat Desa

   Fasilitasi Pembinaan Lembaga Adat Desa dilaksanakan dalam rangka memperkuat peran lembaga adat sebagai penjaga nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta stabilitas sosial kemasyarakatan di desa. Lembaga adat memiliki fungsi strategis dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan desa, penyelesaian sengketa sosial, serta pelestarian tradisi dan adat istiadat.

Kecamatan melaksanakan pembinaan melalui kegiatan koordinasi, pendampingan kelembagaan, serta fasilitasi komunikasi antara Pemerintah Desa dan tokoh adat. Pembinaan juga diarahkan pada penguatan peran lembaga adat dalam mendukung pembangunan partisipatif, menjaga kerukunan masyarakat, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial dan budaya di desa.

Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan lembaga adat desa semakin berdaya dan mampu bersinergi dengan Pemerintah Desa dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, berbudaya, serta mendukung keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Sinergitas Kecamatan dengan Lembaga Adat di Desa Martadah Baru.

c. Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya desa.

Kegiatan peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi dan pendampingan BUMDesa, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Fasilitasi Pembinaan BUMDesa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Fasilitasi pemasaran hasil produksi BUMDes dilaksanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-59 serta dengan mengangkat BUMDes yang ada di Kecamatan yang bergerak dalam usaha pembuatan telur asin, peternakan sapi, kambing, ayam, krupuk, sewa tenda, tetap berjalan sampai dengan sekarang. BUMDes yang masih aktif , yaitu :

1. Desa Tambang Ulang:Bumdes Rezeki Barokah: unit usaha budi daya ikan dan pengembangbiakan kambing.
2. Desa Sungai Jelai: Bumdes Sungai jelai sejahtera: unit usaha budidaya sapi dan penggemukan sapi.
3. Desa Martadah:Bumdes Tarini Jaya: unit usaha penggemukan sapi
4. Desa Sungai Pinang: Bumdes sungai pinang jaya: unit usaha penggemukan sapi dan budidaya ikan nila
5. Desa Gunung Raja: Bumdes Sinar Karya:unit usaha catering, ternak sapi dan penggemukan sapi.
6. Desa Pulau Sari: Bumdes Rakat Mupakat: unit usaha Pasar Desa dan Penggemukan Sapi.

7. Desa Martadah Baru:Bumdes Tri Tunggal Mandiri: unit usaha pasar desa, Jasa, UMKM dan penggemukan sapi.
8. Desa Kayu Abang:Bumdes Barakat Usaha:unit usaha catering, unit usaha ketahanan pangan pertanian padi, Gapoktan karya mulia.
9. Desa Bingkulu:Bumdes Bingkulu Sejahtera Bingkulu: unit usaha isi air ulang dan penggemukan sapi.

Semua Bumdes di Kecamatan Tambang Ulang sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi.

Bumdes di Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang.

2. Peningkatan Produktifitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek).

   Dalam rangka meningkatkan produktivitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di wilayah Kecamatan Tambang Ulang, pada Tahun 2025 telah dilakukan pembinaan dan penguatan terhadap satu Posyantek desa, yaitu Posyantek Desa Sungai Jelai yaitu alat teknologi tepat guna yang berfungsi sebagai alat pengupas kelapa, guna meningkatkan hasil produksi perkebunan dan pertanian masyarakat, meningkatkan produktivitas usaha desa, memberikan nilai tambah ekonomi bagi para petani setempat.

3. Fasilitasi penyaluran hibah

   Pada Tahun Anggaran 2025, penyaluran hibah di wilayah Kecamatan Tambang Ulang tidak ada karena Desa di wilayah Kecamatan Tambang Ulang tidak ada usulan untuk dana hibah, sebab mereka sudah dapat bantuan dana dari bagian Kesra.

4. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial

   Dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Tambang Ulang melaksanakan fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) Tahun 2025 kepada masyarakat penerima manfaat sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah desa dan instansi terkait.

   Fasilitasi penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor antara kecamatan, pemerintah desa, dan pendamping sosial, guna memastikan bantuan diterima tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kecamatan Tambang Ulang juga melakukan pemantauan dan pendampingan selama proses penyaluran untuk meminimalkan kendala administrasi serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan.

   Melalui kegiatan ini, diharapkan BLT Kesra dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, meningkatkan daya beli, serta berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Tambang Ulang.

REKAPITULASI DATA PENYALURAN BPNT 2025 DI BANK BRI
KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT
EDISI 2025

NO	DESA	JUMLAH			KET
		KOUTA	TERSALUR	TIDAK TERSALUR	
1	Bingkulu	64	64	-	
2	Gunung Raja	76	76	-	
3	Kayu Abang	54	54	-	
4	Martadah	44	44	-	
5	Martadah Baru	78	78	-	
6	Pulau Sari	46	46	-	
7	Sungai Jelai	25	25	-	
8	Sungai Pinang	53	53	-	
9	Tambang Ulang	66	66	-	
JUMLAH		506	506	-	

Foto Kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial

d. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Pelaksanaan program peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kerja sama stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperluas dukungan sumber daya, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya.

Kegiatan peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, forum komunikasi dan kemitraan, serta fasilitasi berbagai urusan sosial dan lingkungan. Melalui kerja sama ini,

diharapkan terbangun komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, khususnya pada bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan multi pihak.

1. Fasilitasi koordinasi Forkopimcam

   Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Tambang Ulang secara berkelanjutan melaksanakan fasilitasi koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang melibatkan unsur kecamatan, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Kegiatan ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

   Pelaksanaan koordinasi Forkopimcam difokuskan pada pembahasan berbagai isu strategis dan aktual di wilayah Kecamatan Tambang Ulang, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan, penanganan potensi konflik sosial, pengendalian inflasi daerah, kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi dan penyelarasan kebijakan antara unsur pimpinan kecamatan guna memastikan setiap permasalahan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terpadu.

   Melalui fasilitasi koordinasi ini, Kecamatan Tambang Ulang mendorong terwujudnya komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antar instansi, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan dapat berjalan secara selaras dan saling mendukung. Hasil dari koordinasi Forkopimcam diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama, rencana tindak lanjut, serta langkah-langkah konkret di lapangan, khususnya dalam menjaga kondusivitas wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

   Secara umum, pelaksanaan fasilitasi koordinasi Forkopimcam memberikan dampak positif terhadap terciptanya situasi yang aman dan

kondusif, meningkatnya responsivitas aparatur terhadap dinamika sosial kemasyarakatan, serta semakin kuatnya kolaborasi lintas sektor.

Kedepannya, Kecamatan Tambang Ulang akan terus mengoptimalkan peran Forkopimcam sebagai forum strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat penyelesaian permasalahan di tingkat kecamatan, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rapat Forcopincam di Kecamatan Tambang Ulang

2. Fasilitasi stabilitasi kerukunan suku, budaya, bangsa dan agama

   Dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta memperkuat kerukunan antarwarga yang beragam latar belakang suku, budaya, bangsa, dan agama, Kecamatan Tambang Ulang melaksanakan fasilitasi berbagai kegiatan kemasyarakatan sepanjang Tahun 2025. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menciptakan suasana wilayah yang aman, harmonis, dan kondusif sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan.

   Bentuk fasilitasi yang dilaksanakan antara lain melalui penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), kegiatan Safari Ramadan, serta peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Seluruh kegiatan tersebut melibatkan partisipasi aktif pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta unsur Forkopimcam.

Pelaksanaan MTQ menjadi sarana pembinaan keagamaan sekaligus media silaturahmi antarwarga, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Sementara itu, kegiatan Safari Ramadan dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui kunjungan ke desa-desa, pelaksanaan ibadah bersama, penyampaian pesan-pesan pembangunan, serta penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.

Selain itu, fasilitasi peringatan HUT Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, sosial, dan rekreatif, seperti upacara peringatan, perlombaan rakyat, dan kegiatan kebersamaan lainnya. Peringatan HUT RI menjadi wahana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat yang majemuk.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Kecamatan Tambang Ulang berupaya menciptakan ruang interaksi positif antarwarga, meningkatkan toleransi, serta mencegah potensi konflik sosial. Fasilitasi yang dilakukan juga mendorong terbangunnya komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap perbedaan dapat dikelola secara bijaksana dalam semangat persatuan.

Secara keseluruhan, fasilitasi stabilisasi kerukunan suku, budaya, bangsa, dan agama pada Tahun 2025 memberikan kontribusi nyata terhadap terpeliharanya kondusivitas wilayah Kecamatan Tambang Ulang.

Kedepannya, kegiatan serupa akan terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya sebagai bagian dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan berdaya, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Foto Keikutsertaan dalam kegiatan MTQ.

Foto Kegiatan Safari Ramadhan

Foto Peringatan HUT RI tahun 2025

3. Koordinasi penanggulangan bencana sosial & alam

   Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana sosial dan bencana alam, Kecamatan Tambang Ulang melaksanakan fasilitasi koordinasi penanganan kejadian kebencanaan yang terjadi pada Tahun 2025, yaitu bencana banjir di Desa Sungai Pinang.

   Pada bencana banjir di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang melakukan koordinasi cepat dengan unsur Forkopimcam, pemerintah desa, BPBD, aparat TNI/Polri, serta unsur relawan dan masyarakat setempat. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penanganan darurat di lokasi kejadian, pendataan dampak kerusakan, pendampingan terhadap warga terdampak, serta fasilitasi penyaluran bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko lanjutan serta mempercepat proses pemulihan kondisi masyarakat.

   Sementara itu, kegiatan razia pekat juga dilaksanakan di Kecamatan Tambang Ulang dengan berperan aktif dalam mengoordinasikan upaya penanganan bersama instansi terkait, termasuk pemerintah desa, TNI/Polri, dan unsur masyarakat. Koordinasi difokuskan pada pemantauan warung pas yang beroperasi di malam hari. Kegiatan ini untuk melakukan pembinaan pada pedagang di warung pas sehingga menghentikan kegiatannya dan beralih ke usaha lainnya.

   Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi bersama dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan wilayah, memperkuat peran masyarakat dalam mitigasi bencana, serta menyusun langkah-langkah pencegahan ke depan.

   Secara keseluruhan, koordinasi penanggulangan bencana sosial dan alam pada Tahun 2025 memberikan kontribusi terhadap terjaganya keselamatan masyarakat serta percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Kecamatan Tambang Ulang. Upaya selanjutnya penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas masyarakat akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana.

Penyerahan Bantuan Korban Bencana Banjir

Kegiatan Razia Pekat pada warung pas tahun 2025

Kegiatan Razia Pekat pada warung pas tahun 2025

b. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Grafik 3.1.2

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tambang UlangTahun 2021 – 2025

1. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisioner yang dibagikan menggunakan kuisioner manual dan kuisioner online yang disebarkan kepada pengguna layanan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :
   1) Persyaratan;
   2) Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
   3) Waktu Penyelesaian;
   4) Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
   5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
   6) Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
   7) Perilaku Pelaksana Pelayanan;
   8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
   9) Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2025 adalah dari target 80,30 dengan nilai realisasi sebesar 84,87. Berdasarkan Tabel tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025 terhadap Capaian Kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat dinilai BAIK. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang pada tahun 2025 melampaui target sebesar 105,69% dari target yang telah ditetapkan termasuk kategori "BAIK".

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025

No	RUANG LINGKUP SKM	NRR TR I	NRR TR II	NRR TR III	NRR TR IV
1	Persyaratan	3.444	3.300	3.313	3.333
2	Kemudahan Prosedur	3.378	3.300	3.188	3.467
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3.533	3.200	3.125	3.333
4	Biaya/Tarif	3.467	3.800	4.000	3.933
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3.356	3.200	3.188	3.333
6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.533	3.200	3.250	3.400
7	Prilaku Petugas Pelayanan	3.444	3.200	3.250	3.533
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.311	3.900	3.563	3.667
9	Penanganan Pengaduan	3.333	3.100	3.000	3.333
NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan		**3.422**	**3.356**	**3.319**	**3.481**
Nilai Hasil IKM		**85.56**	**83.89**	**82.99**	**87.04**

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Kualitas petugas pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, biaya/tarif yang gratis (3,933) sedangkan

unsur yang Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur Persyaratan, kecepatan waktu pelayanan, kesesuaian produk layanan, penanganan pengaduan (3,333). Angka ini menunjukan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif yang gratis, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 3,481 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Tambang Ulang pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur persyaratan.

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah “Indeks Kepuasan Masyarakat” pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat” pada tahun 2025 tercatat sebesar 84,87, atau setara dengan 105,69% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80,30. Capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 88.00, dengan tingkat pencapaian 109,65 % terhadap target tahun 2024.

Tren capaian dari tahun ke tahun masih berprogres baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 sebesar 94,68 dan tahun 2022 sebesar 80,85. Pada tahun 2023 memperoleh nilai 80,85 dan pada tahun 2024 sebesar 88,00 dan tahun 2025 memperoleh 84,87. Hal ini mencerminkan adanya penilaian masyarakat yang bervariasi sesuai hati nurani masing-masing, namun predikat penilaian dengan kategori “BAIK”. Di upaya perbaikan capaian kinerja untuk tahun yang akan datang.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat” pada tahun 2025 tercatat mencapai 84,87, yang setara dengan 105,69% dari target tahunan yang

ditetapkan sebesar 80,30. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 81,05 capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 95,49% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 1,17 poin per tahun, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 84,87. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Balangan yang mencatat indeks sebesar 86,26, Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 1,39 poin. Capaian Balangan menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa kualitas layanan kabupaten tersebut dinilai lebih optimal. Namun, jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang mencatat indeks tertinggi sebesar 95,25, Kabupaten Tanah Laut memiliki selisih capaian yang lebih signifikan, yaitu sebesar 10,38 poin.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kabupaten Balangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan, responsivitas, dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih baik dapat menjadi fokus utama perbaikan di masa mendatang.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Tambang Ulang “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”, Kecamatan Tambang Ulang melaksanakan kegiatan:

5. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebanyak 15 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi sepenuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha

B. Pelayanan Perizinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Tambang Ulang. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 15 jenis pelayanan non perizinan dan 4 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2025 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tambang Ulang. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43. Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan Rekomendasi Perizinan	-	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan Rekomendasi Nikah	50	Seksi Kemasyarakatan
3	Pelayanan Pindah Domisili	0	Seksi Tapem
4	Pelayanan Pengantar KTP	-	Seksi Tapem
5	Pelayanan Pengantar Kartu Keluarga	-	Seksi Tapem
6	Pelayanan Legalisasi Permohonan Perizinan	-	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	350	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	-	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Surat Keterangan Ghoib	-	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Proposal Bantuan	-	Seksi Kemasyarakatan
11	Pelayanan Surat Keterangan Berkelakuan Baik	30	Seksi Pelayanan
12	Pelayanan Surat Izin Keramaian	6	Seksi Trantib
13	Pelayanan Surat Kehilangan	-	Seksi Pelayanan
14	Pelayanan Surat Keterangan Usaha	5	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	-	Seksi Pelayanan
16	Pelayanann Izin Bilyard Non Komersial	-	Seksi Pelayanan
17	Pelayanan Izin Playstation/Video Game	-	Seksi Pelayanan
	jumlah	441	

2. Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Prosedur Pelayanan dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyusunan dan pemasangan Standar Pelayanan pada unit-unit layanan sebagai pedoman bagi petugas maupun masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Standar pelayanan memuat komponen pelayanan meliputi persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, sarana prasarana, serta kompetensi petugas pelayanan.

Selain itu, dilakukan pemasangan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan serta kesiapan menerima pengaduan apabila pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan.

Upaya transparansi juga diperkuat melalui penyediaan dan pemasangan informasi persyaratan pelayanan, biaya pelayanan, serta estimasi waktu penyelesaian layanan yang ditempatkan pada area yang mudah diakses dan dibaca oleh masyarakat. Penyediaan informasi ini bertujuan memberikan kepastian layanan, meminimalisir kesalahan prosedur, serta mencegah terjadinya pungutan liar di luar ketentuan.Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan semakin meningkat, prosedur pelayanan menjadi lebih jelas dan terstandar, serta terbangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan.

Tempat Penerimaan Layanan kepada masyarakat

3. Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan dilaksanakan sebagai upaya mendukung terselenggaranya pelayanan publik yang optimal, nyaman, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penyediaan, pemeliharaan, serta peningkatan fasilitas penunjang pelayanan, antara lain perbaikan ruang pelayanan, penyediaan meja dan kursi layanan, perangkat komputer dan pendukung administrasi, sarana antrean, papan informasi pelayanan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti ruang tunggu, pendingin ruangan, dan media informasi publik.

Selain itu, dilakukan penataan ruang pelayanan agar lebih representatif, tertib, dan ramah bagi masyarakat, termasuk memperhatikan aspek aksesibilitas, kenyamanan, dan keamanan lingkungan pelayanan. Upaya ini bertujuan menciptakan suasana pelayanan yang kondusif sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih cepat, mudah, dan transparan.

Melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, diharapkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik semakin efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan.

Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Tambang Ulang.

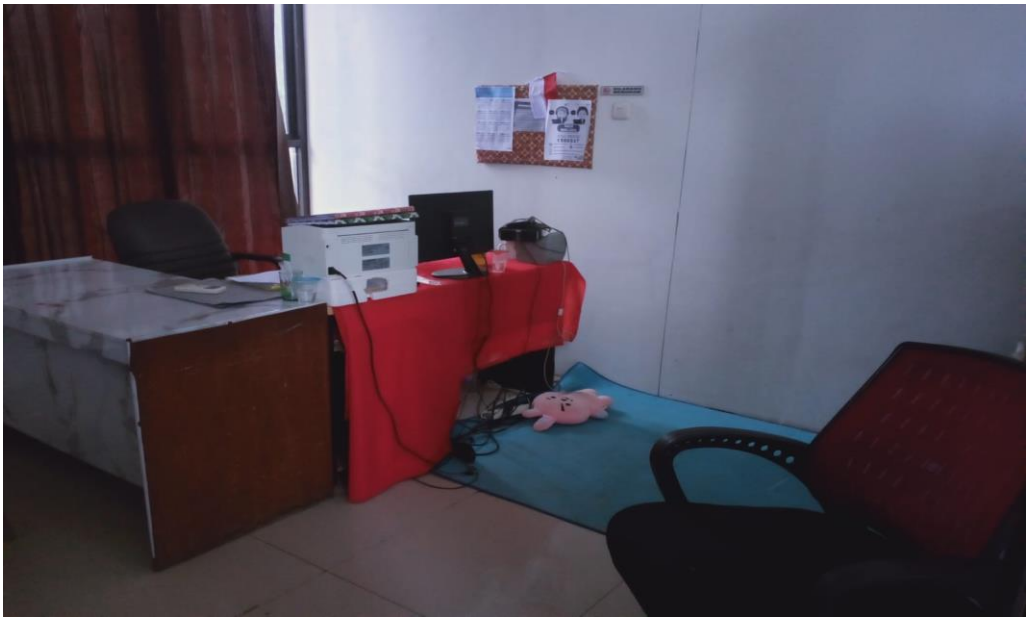

Ruang Pembuatan dan Cetak KK, KTP dan KIA.

4. Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan yang prima, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Peningkatan kapasitas dilakukan melalui keikutsertaan petugas pelayanan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan pelayanan publik, serta penguatan pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan. Materi pelatihan meliputi etika pelayanan, komunikasi efektif, pengelolaan pengaduan, standar pelayanan, serta pemanfaatan aplikasi atau sistem pelayanan berbasis elektronik.

Salah satu indikator peningkatan kapasitas SDM pelayanan ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikat pelatihan oleh petugas pelayanan sebagai bukti telah mengikuti dan lulus kegiatan peningkatan kompetensi yang dipersyaratkan. Sertifikasi ini diharapkan mampu

meningkatkan kepercayaan diri petugas, ketepatan prosedur layanan, serta kualitas interaksi pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai, mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

Piagam ini diberikan kepada

Arif Dwi Sampurno, S.STP

NIP . 199503012018081001

Telah mengikuti Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Front Office Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bupati Tanah Laut

H. Rahmat Trianto

WORKSHOP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN FRONT OFFICE PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Materi Pelatihan :

No	Materi/Kegiatan	Alokasi Waktu / Jam	
		Teori	Praktek
1	Pelayanan Prima	2	2
2	Public Speaking	2	2
3	Pendekatan Propartif Membangun Performa Pelayanan Publik	2	-
4	Diagnosis Konflik Pelayanan Publik	2	1
5	Segitiga Emas Pelayanan Publik	1	1
6	Keterampilan Komunikasi dalam Pelayanan Publik	-	3
Sub Total		9	9
Total		18	

5. Peningkatan partisipasi dan kepuasan Masyarakat

Kegiatan Peningkatan Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan.

Upaya peningkatan partisipasi dilakukan melalui penyediaan sarana penyampaian aspirasi dan masukan masyarakat, antara lain penyediaan kotak saran yang ditempatkan pada area pelayanan, pembukaan kanal pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta penyediaan media komunikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala guna memperoleh gambaran objektif terkait persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, meliputi aspek persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta penanganan pengaduan. Hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pelayanan.

Setiap pengaduan dan masukan yang diterima ditindaklanjuti melalui proses verifikasi, koordinasi internal, serta penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Tindak lanjut pengaduan juga didokumentasikan sebagai bagian dari pengendalian mutu pelayanan dan bahan monitoring pimpinan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan, serta terwujudnya peningkatan kualitas layanan yang berdampak pada naiknya tingkat kepuasan masyarakat.

Kotak saran dan hasil survei IKM

6. Koordinasi dan sinergi lintas sektor

Kegiatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui kerja sama antar instansi terkait di wilayah Kecamatan.

Salah satu bentuk sinergi yang dilaksanakan adalah koordinasi antara Kecamatan Tambang Ulang dengan TNI, Polri, Aparatur Desa dalam rangka pemberantasan pekat (penyakit masyarakat). Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan proses penertiban berjalan tertib dan lancar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan keamanan kepada masyarakat.

Peran Kecamatan dalam hal ini antara lain melakukan koordinasi terhadap pihak terkait dalam hal penertiban pekat ini. Melalui sinergi lintas sektor ini diharapkan proses penertiban pekat dapat terlaksana lebih efektif, cepat, dan akuntabel, serta meminimalisir kendala di lapangan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.Sinergitas / rapat forcopincam guna penanganan pekat.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

Capaian kinerja Kecamatan Tambang Ulang pada tahun berjalan, khususnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Desa Membangun (IDM), tidak terlepas dari sejumlah faktor pendorong utama yang saling berkaitan. Pada aspek pelayanan publik, nilai IKM hingga mencapai 84,87 pada tahun 2025 yang melampaui target tahunan Renstra, ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan telah berjalan efektif. Keberhasilan ini didorong oleh konsistensi penerapan standar pelayanan, penyederhanaan sistem, mekanisme dan prosedur, peningkatan disiplin waktu penyelesaian layanan, serta penguatan kompetensi dan perilaku aparatur. Selain itu, transparansi biaya/tarif yang secara konsisten memperoleh nilai maksimal turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kecamatan, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat

Faktor pendorong lainnya adalah semakin optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat. Responsivitas aparatur terhadap keluhan masyarakat dan adanya tindak lanjut yang nyata menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan. Perbaikan yang dilakukan secara

berkelanjutan pada setiap unsur pelayanan menjadikan peningkatan IKM tidak bersifat insidental, melainkan hasil dari pembenahan sistemik yang konsisten.

Sementara itu, pada aspek pemberdayaan desa melalui IDM, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 9 desa di Kecamatan Tambang Ulang, sebanyak 8 desa telah mencapai status Mandiri dan 1 desa berstatus Maju. Keberhasilan beberapa desa naik hingga kategori Mandiri didorong oleh meningkatnya kinerja pada dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Desa-desa yang telah Mandiri menunjukkan pengelolaan administrasi desa yang semakin baik, meningkatnya aktivitas sosial masyarakat, serta mulai berkembangnya potensi ekonomi lokal.

Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari peran pendampingan kecamatan kepada pemerintah desa, baik melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, pembinaan tata kelola pemerintahan desa, maupun dorongan optimalisasi peran BUMDes. Sinergi antara kecamatan, pemerintah desa, dan perangkat daerah terkait menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan status desa, khususnya pada desa-desa yang berhasil mencapai kategori Mandiri.

Secara umum, faktor pendorong utama pencapaian kinerja Kecamatan Tambang Ulang meliputi komitmen pimpinan dan aparatur terhadap peningkatan kualitas pelayanan, konsistensi pelaksanaan standar operasional prosedur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan. Kombinasi faktor-faktor tersebut telah menghasilkan capaian positif pada indikator IKM dan mendorong pergeseran status desa ke arah yang lebih baik pada IDM.

Selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan ini akan terus dipertahankan dan diperkuat sebagai modal utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat peningkatan status desa menuju Mandiri secara lebih merata dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Capaian kinerja Kecamatan Tambang Ulang pada tahun berjalan menunjukkan tren positif, namun pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan Indeks Desa Membangun (IDM) masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja secara keseluruhan.

Pada tahun 2025 aspek IKM baru mencapai 84,87% sedangkan pada IDM, Persentase Desa Mandiri tahun 2025 baru mencapai 88,89% atau 8 desa dari total 9 desa, sudah berada di atas target tahunan sebesar 55,56%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase Desa Mandiri. Hambatan utama berasal dari belum terpenuhinya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan belum terpenuhinya beberapa dimensi penilaian IDM pada desa-desa yang masih berstatus Maju.

Dari dimensi layanan dasar, masih terdapat desa yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk belum tersedianya puskesmas atau layanan kesehatan permanen, serta keterbatasan sarana pendidikan hingga jenjang SMP/SMA. Kondisi ini berdampak langsung pada nilai subdimensi pendidikan dan kesehatan, sehingga menahan peningkatan skor IDM.

Pada dimensi ekonomi, penguatan ekonomi desa belum berjalan optimal. Kerja sama melalui BUMDes masih terbatas, sebagian desa belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), serta belum tersedianya pasar desa sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya berkembang dan berpengaruh terhadap nilai produksi desa maupun fasilitasi ekonomi.

Hambatan juga terjadi pada dimensi sosial, khususnya masih minimnya sarana olahraga dan ruang publik di beberapa desa, sehingga aktivitas sosial masyarakat belum terfasilitasi secara optimal. Selain itu, pada dimensi lingkungan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal, yang berdampak pada rendahnya nilai pengelolaan lingkungan dan kebersihan desa.

Dari sisi aksesibilitas, kondisi infrastruktur jalan desa di beberapa wilayah masih mengalami kerusakan, sehingga mempengaruhi kemudahan mobilitas masyarakat serta akses terhadap layanan dasar dan kegiatan ekonomi. Keterbatasan ini turut menahan percepatan peningkatan status desa.

Sementara itu, pada aspek pelayanan publik, meskipun nilai IKM telah mencapai kategori Baik, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan, serta beban kerja aparatur yang relatif tinggi dibandingkan dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi konsistensi kualitas pelayanan apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas aparatur dan dukungan fasilitas yang memadai.

Secara keseluruhan, faktor penghambat pencapaian kinerja Kecamatan Tambang Ulang bersumber pada keterbatasan pemenuhan layanan dasar desa, belum optimalnya penguatan ekonomi desa, keterbatasan infrastruktur dan sarana sosial, pengelolaan lingkungan yang belum maksimal, serta tantangan kapasitas sumber daya aparatur. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama belum semua desa berstatus mandiri tahun 2025 dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, hasil identifikasi faktor penghambat ini akan menjadi dasar bagi Kecamatan Tambang Ulang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pendampingan desa secara lebih terarah, serta mendorong percepatan pembangunan layanan dasar, ekonomi desa, dan infrastruktur, sehingga hambatan yang ada dapat diminimalkan dan target kinerja jangka menengah dapat dicapai secara lebih optimal.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Dalam rangka menindaklanjuti berbagai faktor penghambat pencapaian kinerja serta untuk mendorong percepatan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Desa Membangun (IDM), Kecamatan Tambang Ulang menyusun alternatif solusi dan rencana aksi secara bertahap, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pada aspek peningkatan status desa (IDM), rencana aksi difokuskan pada penguatan dimensi yang masih rendah, khususnya layanan dasar, ekonomi desa, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi:

1. Penguatan Layanan Dasar (Kesehatan dan Pendidikan)

Kecamatan Tambang Ulang akan memperkuat koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait untuk mendorong peningkatan sarana dan layanan kesehatan desa, termasuk optimalisasi poskesdes/posyandu serta akses tenaga kesehatan. Selain itu, dilakukan fasilitasi pemenuhan sarana pendidikan hingga jenjang SMP/SMA melalui sinergi perencanaan pembangunan daerah, sehingga nilai layanan dasar desa dapat meningkat secara bertahap.

2. Penguatan Ekonomi Desa melalui BUMDes dan PADes

   Dilakukan pembinaan kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas pengelola, serta fasilitasi kerja sama antardesa dan dengan pelaku usaha. Kecamatan juga akan mendorong pembentukan dan penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta memfasilitasi akses pasar bagi produk unggulan desa, guna meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan nilai dimensi ekonomi IDM.

3. Peningkatan Sarana Sosial dan Ruang Publik

   Pemerintah kecamatan mendorong pemerintah desa untuk menyediakan sarana olahraga dan ruang publik melalui perencanaan desa, sebagai bagian dari penguatan aktivitas sosial masyarakat sekaligus peningkatan nilai dimensi sosial.

4. Perbaikan Pengelolaan Lingkungan

   Dilaksanakan pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran lingkungan, serta penguatan mitigasi bencana di tingkat desa. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan desa.

5. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Dasar

   Kecamatan Tambang Ulang akan mengkoordinasikan usulan perbaikan jalan desa serta peningkatan akses transportasi dan utilitas dasar melalui mekanisme Musrenbang dan perencanaan daerah, agar mobilitas masyarakat dan akses terhadap layanan publik dapat semakin baik.

6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

   Dilakukan pendampingan administrasi desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan musyawarah desa, serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset desa. Langkah ini bertujuan memperkuat kelembagaan desa sebagai fondasi peningkatan status IDM.

Sementara itu, pada aspek pelayanan publik (IKM), rencana aksi difokuskan pada menjaga konsistensi kualitas layanan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan standar operasional prosedur, serta penguatan sistem penanganan pengaduan masyarakat agar lebih responsif dan terukur.

Sebagai penguat pelaksanaan seluruh rencana aksi tersebut, Kecamatan Tambang Ulang akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian masing-masing desa dan unsur pelayanan, serta memberikan pendampingan khusus kepada desa-desa yang masih berstatus Maju. Selain itu, sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait dan partisipasi aktif pemerintah desa akan terus diperkuat agar percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah dapat terlaksana secara optimal.

Melalui implementasi alternatif solusi dan rencana aksi yang terstruktur ini, diharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terus dipertahankan, serta percepatan peningkatan status desa menuju Mandiri dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tambang Ulang.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik di dukung oleh Sumber daya manusia terdiri dari ASN keseluruhan berjumlah 22 orang (9 pejabat struktural dan 8 staf) dan PTT sejumlah 5 orang (1 orang petugas kebersihan luar, 1 petugas kebersihan dalam, 1 orang petugas jaga malam, 2 orang staf administrasi). Untuk Sumber daya Anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.4

Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.458.620.024,37**	**3.081.034.175,00 (89,08%)**

2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1.133.400,00**	**1.095.000,00 (96,61%)**
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**32.369.614,31**	**31.677.265,00 (97,86%)**
4	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**351.922.065,92**	**338.783.704,00 (96,27%)**
5	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**15.457.727,00**	**15.303.642,00 (99,00%)**
	JUMLAH	**3.859.502.831,60**	**3.467.893.786,00 (89,85%)**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(3.859.502.831,60 \times 159,99\%) - 3.467.893.786,00}{(3.400.025.941.55 \times 159,99\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 43,84 %.

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
159,99%	89,85%	43,84%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

$$\text{Efisiensi} = \frac{(3.859.502.831,60 \times 105,69\%) - 3.467.893.786,00}{(3.400.025.941.55 \times 105,69\%)} \times 100\%$$

Efisiensi = 14,98 %.

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
105,69%	89,85%	14,98%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp.0,00 dan anggaran belanja sebesar Rp. **3.859.502.831,60**

Realisasi Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 0,00 dan belanja sebesar Rp. 3.467.893.786,00 (89,85%).

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 (SILPA) sebesar Rp. 391.609.045,60.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah. Program ini merupakan fondasi utama dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan kecamatan sekaligus memastikan tersedianya dukungan administratif dan sarana prasarana yang memadai.

Sementara itu, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tambang Ulang diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program ini berperan langsung dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Tahun 2025 telah diarahkan agar selaras dengan dokumen perencanaan kinerja, khususnya Renstra dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambang Ulang. Setiap alokasi anggaran dikaitkan dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, sehingga prinsip *money follows program* dapat diterapkan secara konsisten.

Dengan dukungan anggaran tersebut, Kecamatan Tambang Ulang berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya Kecamatan Tambang Ulang akan terus memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, sehingga akuntabilitas keuangan semakin optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi.

TUJUAN I

Tabel 3.6

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
							Uraian	Anggaran Rp	Realiasasi Rp	Persentase %
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	80.30	84,87	1	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.458.620.024,37	3.081.034.175,00	89.08
						2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.133.400,00	1.095.000,00	96.61
		2	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55.56 %	88,89 %	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	32.369.614,31	31.677.265,00	97.86

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
							Uraian	Anggaran Rp	Realiasasi Rp	Persentase %
						4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
						5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	351.922.065,92	338.783.704,00	96.27
						6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.457.727,00	15.303.642,00	99.00

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Tambang Ulang untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024.

le Reker	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	= (4/3)*10	6
5	**BELANJA DAERAH**	**3.859.502.831,60**	**3.467.893.786,00**	**89,85**	**3.895.185.665,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.735.972.970,60**	**3.352.397.786,00**	**89,73**	**3.747.685.665,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.749.676.638,00	2.481.953.170,00	90,26	2.377.094.154,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.296.332,60	870.444.616,00	88,25	979.071.511,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	391.520.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**3.735.972.970,60**	**3.352.397.786,00**	**89,73**	**3.747.685.665,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**123.529.861,00**	**115.496.000,00**	**93,49**	**147.500.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan	93.529.861,00	85.496.000,00	91,41	147.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan B	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**123.529.861,00**	**115.496.000,00**	**93,49**	**147.500.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**3.859.502.831,60**	**3.467.893.786,00**	**89,85**	**3.895.185.665,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(3.859.502.831,60)**	**(3.467.893.786,00)**	**89,85**	**(3.895.185.665,00)**

Sumber : Sipd Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Tambang Ulang Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025. Anggaran Tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 10 Kegiatan, 28 Sub Kegiatan dengan Jumlah Pagu Anggaran Rp. **3.859.502.831**,**60** terealisasi sebesar Rp. **3.467.893.786**,**00** (**89,85%**).

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah **132,84%** dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kecamatan Tambang Ulang dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan SAKIP.
   Memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja melalui penyempurnaan Perjanjian Kinerja, rencana aksi indikator, serta pemantauan capaian kinerja secara berkala. Strategi ini diarahkan agar setiap program dan kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada realisasi anggaran.

2. Percepatan Peningkatan Status Desa Menuju Desa Mandiri.
   Memfokuskan pendampingan pada desa berstatus Maju melalui penguatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait, peningkatan layanan dasar, perbaikan aksesibilitas, serta penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal dan BUMDes. Pendekatan ini dilakukan secara tematik dan berbasis kebutuhan masing-masing desa.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
   Mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya pelayanan prima yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Penguatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan dan Desa.
   Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, baik melalui bimbingan teknis, pendampingan administrasi pemerintahan desa, maupun penguatan peran perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan desa.

5. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Berbasis Kinerja.
   Mengarahkan penggunaan anggaran agar lebih fokus pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

6. Penguatan kolaborasi dan partisipasi pemangku kepentingan meningkatkan sinergi dengan pemerintah desa, perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan, pengembangan ekonomi pedesaan, serta penanganan isu strategis di wilayah kecamatan.

Melalui pelaksanaan strategi tersebut, Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Tambang Ulang, peningkatan desa maju menjadi desa mandiri, mewujudkan tata kelola pemerintahan Kecamatan Tambang Ulang yang lebih agamis, maju, profesional, transparan, dan akuntabel sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa memuaskan dan optimal . Strategi ini sekaligus menjadi landasan/pedoman dalam mengukur peningkatan

pencapaian target jangka menengah rencana strategis secara bertahap, terukur dan berkelanjutan demi kemajuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya Kantor Kecamatan Tambang Ulang.

Tambang Ulang, 2 Februari 2026

Camat Tambang Ulang

KHAIRIL FAHMI, S.Sos. M.AP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19710717 199303 1 011

LAMPIRAN LAMPIRAN

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Kasi Pemerintahan Kecamatan Tambang Ulang.

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Capaian 2025 terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Terwujudnya Desa yang tertib Administrasi.	Persentase Desa yang tertib Administrasi.	100%	100%	100%	100% (9 desa)	100%
1.1	Terlaksanaan ya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI.	13 orang	13 orang	100%	13 orang	100%

	n Keutuhan Negara Kesatuan RI.						
1.2	Terlaksanan ya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa.	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa.	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
	Rata rata capaian kinerja						100%

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**15.457.727,00**	**15.303.642,00 (99,00%)**

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	99,00%	1%

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Tambang Ulang.

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Capaian 2025 terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Kesejahteraa	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100% (9 kelompok)	100%

	n Sosial Masyarakat.						
1.1	Terlaksanaan ya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial.	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial.	3 Koordinasi	3 Koordinasi	100%	3 Koordinasi	100%
	Rata rata capaian kinerja						100%

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**351.922.065,92**	**338.783.704,00 (96,27)**

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	96,27%	3,73%

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Tambang Ulang.

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Capaian 2025 terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Layanan Terhadap Perekonomian Masyarakat.	Persentase BUMDes yang Operasionalnya berjalan baik	100%	100%	100%	100%	100%

1.1	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%
1.2	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%
1.3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	18 Dokumen	100%
1.4	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan.	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%
	Rata rata capaian kinerja						100%

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**32.369.614,31**	**31.677.265,00 (97,86%)**

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	97,86%	2,14%

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tambang Ulang

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Capaian 2025 terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah gangguan Kamtibmas yang tertangani	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
1.1	Terlaksanaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%

1.2	Terlaksanaan ya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	100%
	Rata rata capaian kinerja						100%

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**351.922.065,92**	**338.783.704,00 (96,27%)**

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	96,27%	3,73%

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Kasi Pelayanan Kecamatan Tambang Ulang

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Capaian 2025 terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Terlaksanaan ya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu sesuai	Persentase Obyek Pelayanan yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%

	dengan standar						
1.1	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian SPM di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian SPM di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
	Rata rata capaian kinerja						100%

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**1.133.400,00**	**1.095.000,00 (96,61%)**

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	96,61%	3,39%

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Sekretaris Camat Tambang Ulang.

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Capaian 2025 terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75%	75,95	101,27%	75%	100%

	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
		Kepuasan Pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100%	100%	100%	100	100%
	Rata rata capaian kinerja						100%

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**3.458.620.024,37**	**3.081.034.175,00 (89,08%)**

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	89,08%	10,92%

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Capaian 2025 terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan perencanaan ,penganggaran dan evaluasi	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	100%	100%	100%	100%	100%

	capaian kinerja perangkat daerah.						
		Persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata rata capaian kinerja						100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	**Kegiatan Perencanaan, Peng-anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**8.623.057,38**	**8.535.600,00 (98,99%)**
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah**	**2.753.697.747,40**	**2.485.389.970,00 (90,26%)**
	Jumlah	**2.762.320.804,78**	**2.493.925.570,00 (90,28%)**

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	90,28%	9,72%

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dan 2025 Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2025			Realisasi Tahun 2024	Capaian 2025 terhadap
			Target	Realisasi	Capaian		

							target akhir Renstra
1	Meningkatnya layanan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah.	Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase capaian pengadaan BMD Penunjang urusan Pemda.	100%	100%	100%	100%	100%
	.	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemda.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase capaian pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemda.	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata rata capaian kinerja						100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.682.552,54	240.518.248,00(92,62%)
2	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.920.315,05	98.101.455,00 (94,40%)
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.896.352,00	149.794.502,00 (64,04%)
4	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.800.000,00	98.694.400,00 (99,89%)

	Jumlah	**696.299.219,59**	**587.108.605,00** **(84,32%)**

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,00%	84,32%	15,68%

Camat Tambang Ulang

KHAIRIL FAHMI, S.Sos. M.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710717 199303 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
Jalan A.YANI Km.49 Tambang Ulang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHAIRIL FAHMI, S.SOS, M.AP

Jabatan : Camat Tambang Ulang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	KHAIRIL FAHMI, S.SOS, M.AP NIP 19710717 199303 1 01

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Tambang Ulang
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Perberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55,56 Persen
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	80,3 Nilai

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.133.400
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.369.614
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	351.922.066
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.457.727
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.453.650.587

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
H. RAHMAT TRIANTO	KHAIRIL FAHMI, S.SOS, M.AP 19710717 199303 1 01

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
Jalan A.Yani Km.49 Tambang Ulang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AURANTI MURAYA PURIHANINGRUM, S.STP

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP

Jabatan : Camat Tambang Ulang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP	AURANTI MURAYA PURIHANINGRUM, S.STP
NIP 19710717 199303 1 011	NIP 198605022004122001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Tambang Ulang
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75 Persen
		Kepuasan Pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100 Persen

No.	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.453.650.587

TANAH LAUT, 2 September 2025

Camat Tambang Ulang TANAH LAUT

KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP
NIP.19710717 199303 1 011

Sekretaris Camat

AURANTI MURAYA PURIHANINGRUM, S.STP
NIP 19860502 200412 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
Jalan A.Yani Km.49 Tambang Ulang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRIANI, S.SOS, M.AP

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Auranti Muraya Purihaningrum, S.STP

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Auranti Muraya Purihaningrum, S.STP	FITRIANI, S.SOS, M.AP
NIP 19860502 200412 2 001	NIP 19780925 199703 2 001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Tambang Ulang
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	5 Dokumen
4	Tersusunnya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan
6	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.623.057
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.753.697.747
	Sub Kegiatan	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.388.008
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.235.049
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.749.676.638
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.021.109
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.453.650.587

TANAH LAUT, 2 September 2025

Sekretaris Camat TANAH LAUT

Auranti Muraya Purihaningrum, S.STP
NIP.19860502 200412 2 001

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

FITRIANI, S.SOS, M.AP
NIP 19780925 199703 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
Jalan A.Yani Km.49 Tambang Ulang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAMDAH, S.PD

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Auranti Muraya Purihaningrum, S.STP

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Auranti Muraya Purihaningrum, S.STP	HAMDAH, S.PD
NIP 19860502 200412 2 001	NIP 19771029 201001 2 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Tambang Ulang
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kegiatan		
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
	Sub Kegiatan		
1	- (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket

3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
4	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
5	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
7	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
8	- (Pengadaan Mebel)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 Unit
9	- (Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
10	- (Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
13	Terlaksananya Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)		
14	Terlaksananya Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit
15	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, mesin, gedung serta sarana dan prasarana gedung kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.682.553
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.920.315
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.926.915
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.800.000
	Sub Kegiatan	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.469.758
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.901.725
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.496.371
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.791.889
5	Penyediaan Bahan/Material	18.697.692
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.340.000
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.985.118
8	Pengadaan Mebel	18.274.881
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.424.325
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.221.109
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.538.175
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.388.740

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.410.000
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.390.000
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.453.650.587

TANAH LAUT, 2 September 2025

Sekretaris Camat TANAH LAUT

Auranti Muraya Purihaningrum, S.STP
NIP 19860502 200412 2 001

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

HAMDAH, S.PD
NIP 19771029 201001 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
Jalan A.Yani Km.49 Tambang Ulang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIA ANGGRAENY, SE

Jabatan : Kasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP

Jabatan : Camat Tambang Ulang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP	RIA ANGGRAENY, SE
NIP 19710717 199303 1 011	NIP 19780616 200803 2 002

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Tambang Ulang
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM)	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55,56
2	- (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah)	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen
3	Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial (Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.205 orang

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	351.922.066
	Sub Kegiatan	
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	227.337.315
	Program	

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	351.922.066

TANAH LAUT, 2 September 2025

Camat Tambang Ulang TANAH LAUT

KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP
NIP 19710717 199303 1 011

Kasi Kemasyarakatan

RIA ANGGRAENY, SE
NIP 19780616 200803 2 002

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
Jalan A.Yani Km.49 Tambang Ulang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF DWI SAMPURNO, S.STP

Jabatan : Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP

Jabatan : Camat Tambang Ulang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP	ARIF DWI SAMPURNO, S.STP
19710717 199303 1 011	NIP 19950301 201808 1 001

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Tambang Ulang
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik (PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK)	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	80,35
2	- (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan)	Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen
3	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.133.400
	Sub Kegiatan	
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.133.400

Dipindai dengan CamScanner

	Program	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.133.400

TANAH LAUT, 2 September 2025

Camat Tambang Ulang TANAH LAUT

KHAIRUL FAHMI, S.Sos, M.AP
NIP 19710717 199303 1 011

Kasi Pelayanan

ARIF DWI SAMPURNO, S.STP
NIP 19950301 201808 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
Jalan A.Yani Km.49 Tambang Ulang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TASDIK, S.KEP,NS

Jabatan : Kasi PMD

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP

Jabatan : Camat Tambang Ulang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP	TASDIK, S.KEP,NS
NIP 19710717 199303 1 011	NIP 19720705 199303 1 008

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Tambang Ulang
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan (PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN)	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55,56
2	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa)	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen
3	- (Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakat an
4	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
5	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen
6	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

	Pembangunan Desa (Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa)	Daerah dengan Pembangunan Desa	

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.369.614
	Sub Kegiatan	
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.161.472
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.208.142
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.990.000
5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.948.761
	Program	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.369.614

TANAH LAUT, 2 September 2025

Camat Tambang Ulang TANAH LAUT

KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP
NIP 19710717 199303 1 011

Kasi PMD

TASDIK, S.KEP,NS
NIP 19720705 199303 1 008

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
Jalan A.Yani Km.49 Tambang Ulang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAFARIANI, A.MG

Jabatan : Kasi Tapem

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP

Jabatan : Camat Tambang Ulang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT,

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP	SAFARIANI, A.MG
NIP 19710717 199303 1 011	NIP 19770126 200012 1 002

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Tambang Ulang
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan (PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA)	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55,56
2	Meningkatnya desa yang tertib administrasi (Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)	Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen
3	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13 orang
4	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen

Dipindai dengan CamScanner

5	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.457.727
	Sub Kegiatan	
2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.867.751
3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.518.966
4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0
	Program	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.457.727

TANAH LAUT, 2 September 2025

Camat Tambang Ulang TANAH LAUT

KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP
NIP 19710717 199303 1 011

Kasi Tapem

SAFARIANI, A.MG
NIP 19770126 200012 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
Jalan A.Yani Km.49 Tambang Ulang

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHALIKENNOOR, S.AG

Jabatan : Kasi Trantib

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP

Jabatan : Camat Tambang Ulang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP	KHALIKENNOR, S.AG
NIP 19710717 199303 1 011	NIP 19750301 200801 1 024

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Kecamatan Tambang Ulang
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	- (PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	55,56
2	- (Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen
3	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi dengan Pimpinan di Kecamatan (Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 Dokumen

	Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Sub Kegiatan	
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.717.000
	Program	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.717.000

TANAH LAUT, 2 September 2025

Camat Tambang Ulang TANAH LAUT

KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP
NIP 19710717 199303 1 011

Kasi Trantib

KHALIKENNOR, S.AG
NIP 19750301 200801 1 024

Didownload dari Simpun KABUPATEN TANAH LAUT

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG
Jl. A. Yani Km.49 Tambang Ulang Kode Pos 70873

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2025 - 2029

BUPATI TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. Bahwa demi menjadi pedoman sebagaimana mana maksud pada huruf a maka Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2025 – 2029 di pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara konsisten dan berkesinambungan perlu dituangkan dalam suatu indikator kinerja utama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 _ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 _ tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 45)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN TAMBANG ULANG KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 - 2029.
KESATU	:	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Periode 2025-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) ini menjadi acuan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
KEEMPAT	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 13 Agustus 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
Camat Tambang Ulang

KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP 19710717 199303 1 011

Tembusan Yth:
Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TAMBANG ULANG

Kabupaten : Tanah Laut

Nama SKPD : Kecamatan Tambang Ulang

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah

Fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

N0	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama		PENJELASAN RUMUSAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri/Jumlah Desa yang ada di Kecamatan*100%	Kecamatan
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey kepada masyarakat	

Tambang Ulang, 2025

CAMAT TAMBANG ULANG

KHAIRIL FAHMI, S.Sos, M.AP
NIP. 19710717 199303 1 011

Tambang Ulang

TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			Sumber Anggaran
											Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	Rp	%	Kinerja	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	80,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah		100				25%			25%			25%			25%	
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	11,11			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		75														
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	persen	100	100			25%			25%			25%			25%	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3.772.100	943.027,00		1	943.027,00		1	943.027,00		1	943.027,00		1	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	4	1.942.690	485.672,40		2	485.672,40			485.672,40			485.672,40		2	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat	Persen	100	100			25%			25%			25%			25%	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/bula n	18	2.749.676.638	687.419.159,50		18	687.419.159,50		18	687.419.159,50		18	687.419.159,50		18	
						Pelaksanaan penatausahaan/verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	22	2.886.174	721.543,50		9	721.543,50		5	721.543,50		4	721.543,50		4	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian	Persen	0	0			0%			0%			0%				
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0,00			0,00			0,00			0,00			
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum	%	100	100			25%			25%			25%			25%	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	6.491.995	2.123.248,75		1	2.123.248,75		1	2.123.248,75		1	2.123.248,75		1	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5	36.646.168	9.661.542,05		1	9.661.542,05		1	9.661.542,05		3	9.661.542,05			
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	8.496.371	2.124.092,75		1	2.124.092,75			2.124.092,75			2.124.092,75			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Paket	2	6.989.550	1.597.389,42		1	1.597.389,42		1	1.597.389,42			1.597.389,42			
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	Paket	1	14.197.800	3.549.450,00			3.549.450,00			3.549.450,00			3.549.450,00		1	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	12	76.369.000	19.092.250,00		3	19.092.250,00		3	19.092.250,00		3	19.092.250,00		3	
						Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	1.985.118	496.279,50			496.279,50			496.279,50		1	496.279,50			
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)	%	100	100			25%			25%			25%			25%	
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	34	18.274.881	0,00		0	0,00			18.274.881	34	0	0,00		10	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	28.424.323	0,00			28.424.323	1		0,00			0,00			
						Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	10	6.575.109	0,00			0,00			6.575.109	10		0,00			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100			25%			25%			25%			25%	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	99.538.175	24.884.543,75		4	24.884.543,75		4	24.884.543,75		4	24.884.543,75		4	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	12	129.388.740	32.347.185,00		4	32.347.185,00		4	32.347.185,00		4	32.347.185,00		4	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100			25%			25%			25%			25%	

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	1	34.410.000	8.602.500,00		1	8.602.500,00		1	8.602.500,00		1	8.602.500,00		1	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Unit	12	54.390.000	13.597.500,00		4	13.597.500,00		4	13.597.500,00		4	13.597.500,00		4	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	23	3.900.000	975.000,00		6	975.000,00		6	975.000,00		6	975.000,00		6	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	80,9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		80,9				25%			25%			25%			25%	
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	45,45		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	Persen	100	100			25%			25%			25%			25%	
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	Laporan	1	1.133.400	1.133.400,00		1	-			-						
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	80,9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		11,11				25%			25%			25%			25%	
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	11,11		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah	11	11			25%			25%			25%			25%	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	9	12.387.396	3.096.849,05		2	3.096.849,05		2	3.096.849,05		2	3.096.849,05		3	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	16.208.142	4.052.035,50		1	4.052.035,50			4.052.035,50		1	4.052.035,50			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	80,9	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		11,11				25%			25%			25%			25%	
		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persen	11,11		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala	Persentase PPKS yang Terfasilitasi	Persen	100	100			25%			25%			25%			25%	
							Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	Jumlah	2	-			0%			0%			100%				
							Jumlah Gangguan Kamtibmas yang	Jumlah	2	-			0%			0%			100%				
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	13	97.069.420	24.267.355,00			24.267.355,00			24.267.355,00		13	24.267.355,00			
						Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku ; Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	1205	117.594.294	29.398.573,50		205	29.398.573,50			29.398.573,50		1000	29.398.573,50			
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan	Dokumen	7	20.892.000	5.223.000,00		2	5.223.000,00		2	5.223.000,00		2	5.223.000,00		1	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	80,9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		11,11				25%			25%			25%			25%	

		Persentase Desa Mandiri & Kecamatan	Persen	11,11		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	Persen	100	100			25%			25%			25%			25%	
							Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Persen	100	100			25%			25%			25%			25%	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	3.518.966	879.741,50			879.741,50			879.741,50		1	879.741,50			
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	18	7.920.000	1.980.000,00		5	1.980.000,00		4	1.980.000,00		4	1.980.000,00		5	
						Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	5.615.100	1.403.775,00			1.403.775,00			1.403.775,00			1.403.775,00		1	
						Fasilitasi Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah denganPembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Dokumen	2	5.323.761	1.330.940,20		1	1.330.940,20			1.330.940,20			1.330.940,20		1	

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAMBANG ULANG

Pengantar Ilmu Hukum

Oleh: Dr. Ida Ayu Putu Widiati, S.H., M.H.

Fakultas Hukum

1. Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah Hukum, Sumber Hukum, Konstitusi, Kodifikasi)

- 1.1 Pengantar Ilmu Hukum (Sejarah Hukum, Sumber Hukum, Konstitusi, Kodifikasi)
  - 1.1.1 Pengantar Ilmu Hukum

2. Pengantar Ilmu Hukum (Hukum dan Negara)

- 2.1 Pengantar Ilmu Hukum (Hukum dan Negara)
  - 2.1.1 Pengantar Ilmu Hukum
  - 2.1.2 Pengantar Ilmu Hukum (Hukum dan Negara)
    - 2.1.2.1 Pengantar Ilmu Hukum (Hukum dan Negara)
      - 2.1.2.1.1 Pengantar Ilmu Hukum (Hukum dan Negara)
      - 2.1.2.1.2 Pengantar Ilmu Hukum (Hukum dan Negara)
      - 2.1.2.1.3 Pengantar Ilmu Hukum (Hukum dan Negara)
      - 2.1.2.1.4 Pengantar Ilmu Hukum (Hukum dan Negara)
      - 2.1.2.1.5 Pengantar Ilmu Hukum (Hukum dan Negara)
      -

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSPEKTORAT
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspekturtanahlaut@gmail.com
Laman https://inspektorat.tanahlautkab.go.id

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/220/LHE AKIP/Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth.: Camat Tambang Ulang
Kabupaten Tanah Laut
di
Tambang Ulang

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;

2. Tujuan Evaluasi

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

3. **Ruang Lingkup Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
b. Renja SKPD tahun 2025;
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
f. *Cascading*;
g. Pohon Kinerja;
h. Laporan Kinerja tahun 2024;
i. Dokumen lain yang mendukung.

4. **Hasil evaluasi**

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/324/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	**AA**	**> 90 – 100**	**Sangat Memuaskan** Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform).
2	**A**	**> 80 – 90**	**Memuaskan** Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
3	BB	> 70 – 80	**Sangat Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	**Baik** Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	**Cukup (Memadai)** Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	**Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	**Sangat Kurang** Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 77,15 dengan predikat **"BB".** Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja " Sangat Baik" Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai

dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30	23,10	23,10
b. Pengukuran Kinerja	30	21,60	23,70
c. Pelaporan Kinerja	15	11,25	11,10
d. Evaluasi Internal	25	20,00	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		75,95	77,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki,yaitu:

1) Penentuan target Indikator Kinerja Tahun 2025 belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu :

a) LKj Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
rasio desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,09	0,56	terdapat 5 desa mandiri dari jumlah 9 desa

b) Renstra 2025-2029

Indikator	Target						Keterangan
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
persentase desa mandiri (%)	11,11	22,22	33,33	44,44	55,55	66,66	2025 : 1 desa 2026 : 2 desa 2027 : 3 desa 2028 : 4 desa 2029 : 5 desa 2023 : 6 Desa

2) Kecamatan Tambang Ulang tidak konsisten dalam penetapan tujuan di dalam dokumen Renstra sebagaimana di muat pada halaman 40 terdapat 2 (dua) tujuan yaitu :
   - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
   - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Sedangkan pada halaman 43 tujuan yang ditetapkan hanya 1 (satu) adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Penentuan tujuan dalam Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 Kecamatan Tambang Ulang tersebut juga belum sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 halaman 45.
3) Kinerja Kecamatan Tambang Ulang dalam Matrik Peran Hasil pada indikator Rasio Desa Mandiri Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan hanya diintervensi oleh 1 orang yaitu pada Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan seharusnya untuk tercapainya target pada indikator tersebut dapat diintervensi oleh Kasi/pegawai lainnya sesuai kriteria Desa Mandiri.
4) Pohon kinerja dalam aplikasi Simpun belum menyajikan *crosscutting* antar seksi dan dengan perangkat daerah lain.
5) Penyusunan rencana aksi berkala telah menggunakan aplikasi simpun namun masih diperlukan perbaikan karena belum dapat menggambarkan target kinerja pertriwulanan hanya menggambarkan realisasi fisik dan keuangan.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **23,70.**

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi e-Kinerja namun pada implementasinya dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik *(feedback)* dari pimpinan belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar.
2) Perubahan dokumen perencanaan yaitu perubahan Rencana Kerja (Renja) belum sepenuhnya berdasarkan analisis capaian kinerja pertriwulan yang berpengaruh pada penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja hal ini terlihat dari dokumen perubahan Renja 2025 yang belum menyajikan faktor-faktor penyebab target kinerja tercapai, tidak tercapainya dan melebihi target serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00.**

Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *https://v2.ppid.tanahlautkab.go.id* dan https://esr.menpan.go.id.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

1) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian target perencanaan kinerja ditahun berikutnya
2) Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan target jangka menengah, perbandingan capaian kinerja hanya dengan 1 (satu) tahun.
3) Pemantauan atas capaian rencana aksi berkala telah dilakukan namun penekanan lebih pada realisasi fisik dan keuangan belum menggambarkan pemantauan atas capaian target kinerja.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **19,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti, namun Kecamatan Tambang Ulang belum melakukan evaluasi internal berupa monitoring dan evaluasi atas capaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Camat Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

a. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja (Renstra 2025-2029) dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dalam penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan memperhatikan capaian kinerja Tahun 2024.
b. Mengarahkan pemetaan kontribusi semua pegawai agar dapat mengintervensi rencana hasil kerja (RHK) dari pimpinan.
c. Berkoordinasi dengan Bapperida Kabupaten Tanah Laut untuk perbaikan pohon kinerja sehingga dapat menyajikan crosscutting antar seksi da dengan SKPD lain.

d. Menyusun rencana aksi pertriwulan yang memuat target kinerja pertriwulan.
e. Dalam penilaian SKP bulanan dan tahunan agar pimpinan memberikan umpan balik (*feedback*) yang jelas dan berkelanjutan, berupa arahan yang dinarasikan.
f. Program, kegiatan, sub kegiatan yang dilakukan pergurangan atau pergeseran atau penambahan anggaran dalam renja perubahan, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya.
g. Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam menentukan target perencanaan kinerja ditahun berikutnya.
h. Laporan kinerja yang disusun agar menginformasikan perbandingan target jangka menengah.
i. Pemantauan atas capaian rencana aksi yang dilakukan pertriwulan dalam kegiatan rapat agar tidak hanya membahas mengenai realisasi fisik dan keuangan namun juga mencermati capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Membuat dokumen rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun lalu.
2. Telah menggunakan pohon kinerja menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :
1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

Lampiran I

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Kecamatan Tambang Ulang
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2024

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Unit/ Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		23,10
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	B	10,50
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		23,70
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,40
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	6,30
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	BB	12,00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,10
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	A	2,70
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	B	3,15
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		19,25

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Unit/ Satker	
			Jawaban	Nilai
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	5,25
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				77,15
KESIMPULAN				BB
INTERPRESTASI				Sangat Baik

Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

a. Perencanaan Kinerja

- LKj 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	-Rasio Desa Mandiri terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan.	0,09	0,56	622,22

- Renstra 2025-2029

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	Persen
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tambang Ulang	Nilai AKIP Kecamatan Tambang Ulang	Nilai

TABEL 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NSPK: Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.	Persentase Desa Mandiri (Persen)	0,09	11,11	22,22	33,33	44,44	55,55	66,66	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	80,25	80,30	80,4	80,40	81	81,1	82,01	

- Matrik Peran dan Hasil

MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL

PEGAWAI	JABATAN	OUTCOME ANTARA / OUTPUT / LAYANAN		
NURHAMIDAH ABDULLAH, S.STP. M.AP	Camat Tambang Ulang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tambang Ulang	Data Desa Mandiri Terhadap Indeks Desa yang Ada di Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Tambang Ulang
SENDY BARBAQ, A.Md	Pranata Komputer Ahli Muda	Melaksanakan Pengelolaan perbaruan infrastruktur informasi Menyusun Strategi Operasional Pengelola Teknologi Mengelola Layanan Teknologi Informasi Menyusun prosedur layanan teknologi informasi Mengelola prosedur layanan teknologi informasi		Menyusun strategi operasional pengelola teknologi informasi Mengelola prosedur dan data barang milik negara teknologi informasi Menyusun rencana pengadaan teknologi informasi menyusun Jaringan teknologi informasi Mengelola prosedur layanan teknologi informasi Mengelola Layanan layanan teknologi informasi
MAULIDDINNOOR, S.Ag	Kepala Seksi Trantib	Melaksanakan tugas pembinaan operasional Mendaftarkan pendapatan pengurusan kependudukan dan kependudukan memverifikasi di kecamatan pemantapan pengajian tertib sosial dan kesertaan masyarakat di kecamatan Mendaftar dan pendataan di bidang pemerintahan dan kependudukan Monitoring		
SYUHADA NURLITA, S.STP	Kepada Seksi Tata Pemerintahan	Menyusun bahan dan mempersiapkan pelayanan administrasi kependudukan Menyusun bahan dan pelaksanaan tugas bidang pertanahan di Kecamatan Menyusun Bimbingan bagaimana pengumpulan bahan dan fasilitasi pemerintahgunaan pelayanan tugas kecamatan berdasar peraturan tugas desa. pengumpulan agraria desa dan urusan pertanahan desa Pendataan Menyusun Kebutuhan dan Kelebihan Nominal dalam rangka Pemenuhan Pengusulan Tugas/Jabatan, Pendidikan Tambang Ulang Camat Tahun 2022 Pelatihan Monitor Tingkat Ba Tugas/jabatan Pengusulan Administrasi Pemerintahan Desa		
RIA ANGGRAINI, SE	Kepada Seksi Ketentraman	MELAKSANAKAN PUNDAK TANG DIBERIKAN ATASAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSINYA FASILITASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN FASILITASI KESIAPAN DI BIDANG SOSIAL KEAGAMAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN KESEHATAN DAN OLAHRAGA DI TINGKAT KECAMATAN FASILITASI PERIZINAN DAN REKOMENDASI DIBIDANG KESEHATAN		
TARMIZI, S.Ag	Kepada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kelurahan	Mendaftarkan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan hasil pertanian	Pantauan Pengelolaan Keuangan Desa	Melaksanakan tugas dan urusan bidang tugas dan Kewenangan
ELIS AMSRIELNI	Kepada Seksi Pelayanan	Mendaftarkan Pengurusan Administrasi Jaminan Kesehatan Menyusunkan Pemangunan Adma Masyarakat		
SAHRIANA, S.Kom	Pranata Komputer Terampil			
AIRLANTI MERIAYAP, S.STP	Informator			

Pelaihi, [illegible] 2025
[illegible] Tambang Ulang,

[illegible] NURHAMIDAH, S.STP. M.AP
[illegible] 1 002

- Pohon kinerja

- Rencana aksi

RENCANA AKSI
Kecamatan Tambang Ulang

b. Pengukuran Kinerja

- SKP

NO.	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UTAMA						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	80,25%	Penerima Layanan	80,25% berdasarkan laporan teridentifikasi	Pimpinan:
TAMBAHAN						
RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI						
PERILAKU KERJA						UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan					
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Pedomani dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen poin poin pada perilaku kerja dengan berorientasi pelayanan, terutama terkait dengan keramahan				Pimpinan:
2	Akuntabel					
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Pedomani dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen poin poin pada perilaku kerja dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi				Pimpinan:

- Renja Perubahan 2025

ini adalah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Tambang Ulang pada Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tambang Ulang antara lain :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.287.755.849,56,- terealisasi Rp. 683.046.412,- (20,78%).**

   a.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.714.797,60,- terealisasi Rp.2.396.000 (41,93%).

   - **Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.772.108,- terealisasi Rp.1.440.000,- (38,17%).**
   - **Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.942.689,60,- terealisasi Rp. 956.000,- (49,21%).**

c. Pelaporan Kinerja

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2024 Kasi Pemerintahan Kecamatan Tambang Ulang.

Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023	Capaian 2024 terhadap target akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian		
Terwujudnya	Persentase Desa	100%	100%	100%	100%	100%

Plt. Inspektur,

Hj. Riya Mahrani,ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009